

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 70/Permentan/OT.140/12/2010

TENTANG

PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN
TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah dapat dilakukan melalui penugasan kepada Gubernur berdasarkan asas Tugas Pembantuan;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaspembantuankan kepada Gubernur;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan agar penyelenggaraan Tugas Pembantuan dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan penugasan pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi.

BAB II KEGIATAN DAN PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan dan Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dalam rangka Program Pembangunan Pertanian, mencakup:
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
 - b. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan;
 - c. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
 - d. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal;
 - e. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - f. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian;
 - g. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - h. Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian didalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2011 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik dan merupakan kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap.
- (4) Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain seperti pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.
- (5) Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai.
- (6) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Tahun Anggaran 2011, ditugaskan kepada Gubernur.

Pasal 4

Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD.

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang mempunyai kompetensi, tugas pokok, dan fungsi sesuai dengan kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri Pertanian, yang terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (4) Menteri atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (5) Jika ada penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan sementara hingga pengusulan pejabat pengelola keuangan definitif.

Pasal 6

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menghasilkan penerimaan yang tergolong penerimaan negara bukan pajak harus disetor ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Barang Milik Negara.
- (2) SKPD melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran Tugas Pembantuan.

Pasal 10

Apabila terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. Laporan manajerial; dan
 - b. Laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. Perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. Pencapaian target keluaran;
 - c. Kendala yang dihadapi; dan
 - d. Saran tindak lanjut.

- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi dan kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
- (2) Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretariat Jenderal Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
- (3) Gubernur menugaskan Bappeda menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
- (4) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan Tugas Pembantuan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Barang Milik Negara (BMN) hasil pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
- (4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W).
- (5) Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B-W) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia.
- (6) Organisasi dan tata kerja Sekretariat UAPPA/B-W ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Koordinasi pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, dan evaluasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian afisiensi pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) SKPD provinsi yang tidak menyampaikan laporan Dana Tugas Pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berupa :
 - a. Penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya;
 - b. Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; atau
 - c. Penghentian alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran bertikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Tugas Pembantuan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.